



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Syahputra;
 2. Tempat lahir : Tanah Merah;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Juli 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Bersama Sei Skala Lk. I Kel. Pekan Selesai
Kec. Selesai Kab. Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Edi Syahputra ditangkap tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/157/VIII/2023/Resba tanggal 31 Agustus 2023;
- Terdakwa Edi Syahputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
- Terdakwa Edi Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Candoro Tua Manik, S.H.,M.H, Riski Pani Hamonangan Silitonga, S.H, Gamal Cesar Wibowo, S.H, Dian Mirosa Surbakti, S.H dan Hardi Maulana, S.H Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj, tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Syahputra dengan pidana penjara selama 05 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan Berat Netto 0,26 Gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Edi Syahputra Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan. Makalona Kel. Tunggurobo Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 14.00 wib , saksi Tri Gusti dan saksi Bram Sadewa Sitepu masing-masing anggota kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa di Jl. Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, sering dijadikan tempat jual-beli narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi-saksi segera melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* (pembelian terselubung) ke lokasi yang dimaksud sebagai mana diatur dengan Pasal 75 Huruf dan pasal 79 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi yang melakukan penyamaran setelah memastikan kebenaran informasi dari masyarakat kemudian bertemu dengan terdakwa Edi Syahputra dan selanjutnya saksi-saksi memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada saat terdakwa Edi Syahputra memberikan 2 (dua) buah plastik Klip Transparan berisikan Sabu, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Syahputra;
- Bahwa pada saat terdakwa Edi Syahputra ditangkap saksi-saksi menemukan dan melakukan penyitaan yang sah menurut hukum terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu (Berat Netto 0,26 Gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/10034/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang di tanda tangani oleh Novita Ningsih, S.SOS NIK:P80555 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai atas permintaan Resor Binjai sesuai dengan Surat Nomor :B/705/IX/Res.4.2/2023 tanggal 04 September 2023 dihadapan Brigadir Dua Juan Piere Simanjuntak yakni barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik transparan berat netto Netto 0,26 Gram yang diduga milik tersangka An. Edi Syahputra;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi kepada terdakwa Edi Syahputra dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti diatas yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti saksi-saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Bedasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan dengan NO. LAB : 5355/NFF/2023 hari Kamis tertanggal 06 September 2023 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan IPTU Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diterima dan diperiksa milik terdakwa Edi Syahputra setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Sample Barang bukti yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram Adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Edi Syahputra Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan. Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 14.00 wib, saksi Tri Gusti dan saksi Bram Sadewa Sitepu masing-masing anggota kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa di Jl. Makalona Kel. Tunggurono Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Timur, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sering dijadikan tempat jual-beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi-saksi segera melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* (pembelian terselubung) ke lokasi yang dimaksud sebagai mana diatur dengan Pasal 75 Huruf dan pasal 79 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi yang melakukan penyamaran setelah memastikan kebenaran informasi dari masyarakat kemudian bertemu dengan terdakwa Edi Syahputra dan selanjutnya saksi-saksi memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada saat terdakwa Edi Syahputra memberikan 2 (dua) buah plastik klip Transparan berisikan Sabu, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Syahputra;

- Bahwa pada saat terdakwa Edi Syahputra ditangkap saksi-saksi menemukan dan melakukan penyitaan yang sah menurut hukum terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu (Berat Netto 0,26 Gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/10034/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang di tanda tangani oleh Novita Ningsih, S.SOS NIK:P80555 Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai atas permintaan Resor Binjai sesuai dengan Surat Nomor :B/705/IX/Res.4.2/2023 tanggal 04 September 2023 dihadapan Brigadir Dua Juan Piere Simanjuntak yakni barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik transparan berat netto Netto 0,26 Gram yang diduga milik tersangka An. Edi Syahputra;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi kepada terdakwa Edi Syahputra dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti diatas yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti saksi-saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Bedasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan dengan NO. LAB : 5355/NFF/2023 hari Kamis tertanggal 06 September 2023 yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan IPTU Muhammad H Afiz Ansari, S.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diterima dan diperiksa milik terdakwa Edi Syahputra setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Sample Barang bukti yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram Adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Gusti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi Bram Sadewa Sitepu dari Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Makalona Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan kalau sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa di Barak sabu Ukok Ginting;
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi namun terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menjual sabu di daerah tersebut;
 - Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, saksi dan teman saksi Bram Sadewa mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl. Makalona Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut, kami langsung menuju tempat yang di informasikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib kami tiba dilokasi yang di informasikan tersebut, setelah tiba dilokasi kami melihat terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami langsung melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) dengan cara kami memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian kami memperlihatkan uang tersebut, namun belum kami serahkan kepada si terdakwa, Setelah melihat uang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah plastik Klip Transparan berisikan Sabu, selanjutnya ketika terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) buah plastik Klip Transparan berisikan Sabu tersebut, kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik Klip Transparan berisikan Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari BARAK SABU UCOK GINTING;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut pada saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bram Sadewa Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama teman saksi Tri Gusti dari Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Makalona Kelurahan Tungguroho Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menyatakan kalau sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa di Barak sabu Ucok Ginting;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menjual sabu di daerah tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, saksi dan teman saksi Tri Gusti mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl. Makalona Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur, Kota Binjai sering terjadi transaksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut, kami langsung menuju tempat yang di informasikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib kami tiba dilokasi yang di informasikan tersebut, setelah tiba dilokasi kami melihat terdakwa dan kami langsung melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) dengan cara kami memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian kami memperlihatkan uang tersebut, namun belum kami serahkan kepada si terdakwa, Setelah melihat uang tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah plastik Klip Transparan berisikan Sabu, selanjutnya ketika terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) buah plastik Klip Transparan berisikan Sabu tersebut, kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik Klip Transparan berisikan Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari BARAK SABU UCOK GINTING;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa kekantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Makalona Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada saat saya ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum saya ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 Wib datang seorang laki-laki pada saya yang tidak saya kenal dan memesan sabu pada saya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saya menyetujuinya dan laki-laki tersebut memperlihatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



ribu rupiah) setelah saya melihat uang tersebut, saya langsung mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan pada saat saya hendak menyerahkan sabu tersebut pada laki-laki yang ingin membeli sabu, saya langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dari Polres Binjai;

- Bahwa sabu tersebut saya membeli dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal di Barak sabu Ukok Ginting di Daerah Kotalimbaru Deli Serdang dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saya mengakui perbuatan saya salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa saya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 0,26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Makalona Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 Wib datang seorang laki-laki pada saya yang tidak terdakwa kenal dan memesan sabu pada terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan laki-laki tersebut memperlihatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah terdakwa melihat uang tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut pada laki-laki yang ingin membeli sabu, terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dari Polres Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Barak sabu Ucok Ginting di Daerah Kutalimbaru Deli Serdang dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Edi Syahputra dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Makalona Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 Wib datang seorang laki-laki pada saya yang tidak terdakwa kenal dan memesan sabu pada terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan laki-laki tersebut memperlihatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah terdakwa melihat uang tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut pada laki-laki yang ingin membeli sabu, terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dari Polres Binjai;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Barak sabu Ucok Ginting di Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutalimbaru Deli Serdang dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada seorang laki-laki atau seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Makalona Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 Wib datang seorang laki-laki pada saya yang tidak terdakwa kenal dan memesan sabu pada terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan laki-laki tersebut memperlihatkan uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah terdakwa melihat uang tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut pada laki-laki yang ingin membeli sabu, terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dari Polres Binjai;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Barak sabu Ukok Ginting di Daerah Kotalimbaru Deli Serdang dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkoba jenis sabu pada seorang laki-laki atau seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/10034/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang di tanda tangani oleh Novita Ningsih, S.SOS NIK:P80555 Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai atas permintaan Resor Binjai sesuai dengan Surat Nomor :B/705/IX/Res.4.2/2023 tanggal 04 September 2023 dihadapan Brigadir Dua Juan Piere Simanjuntak yakni barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik transparan berat netto Netto 0,26 Gram yang diduga milik terdakwa atas nama Edi Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan dengan NO. LAB : 5355/NFF/2023 hari Kamis tertanggal 06 September 2023 yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan IPTU Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diterima dan diperiksa milik terdakwa EDI SYAHPUTRA setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Sample

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram Adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 0,26 gram yang merupakan barang bukti yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan agar dapat memperbaiki diri kembali dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Syahputra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah plastik kilp transparan berisikan sabu dengan berat netto 0,26 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H., dan Mukhtar, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, serta dihadiri oleh Raffles Devit , M. Napitupulu, S.H., M. IP., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.,

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.,

Mukhtar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)